

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG .

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 8, 2022/NO 8, BD NO. 588,32 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 58 PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900-4700 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN MENDAGRI TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU NO. 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BERITA NEGARA TAHUN 2020 NO.1781); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMEBTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NO.13,TLD NO.273) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN PERDA NOMOR .6 TAHUN 2019 (LD 06,TLD 285) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 07 JANUARI 2022.

PENJELASAN - 32 HLM